



**PUTUSAN**

Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Marjoni Bin Abu Bakar Syakubut
2. Tempat lahir : Jurong Pande
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jurong Pande Desa Jurong Pande Kecamatan  
Glumpang Tiga Kabupaten Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Marjoni Bin Abu Bakar Syakubut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : M. Muzatsi Bin Iskandar Yakub
2. Tempat lahir : Gampong Lada
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Lada Ds. Gampong Lada Kec. Mutiara  
Timur Kab. Pidie

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa M. Muzatsi Bin Iskandar Yakub ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Irawati, S.H., M.H. dkk. kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Penasihat Hukum Catur Bhakti (LBH-CB) Cabang Kabupaten Bogor, beralamat di Bojong Depok Baru I Jl. Lembah Hijau III Blok OK No. 12 A RT. 003 RW. 23 Bojong Gede Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Juli 2020 Nomor: 107/SK.PID/2020/PN Cbi.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **MARJONI Bin ABUBAKAR SYAKUBAT dan terdakwa M.MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi



memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana dalam: Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **MARJONI Bin ABUBAKAR SYAKUBAT dan terdakwa M.MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 84 (delapan puluh empat ) butir obat Hexymer;
  - 67 (enam puluh tujuh) butir obat Trihexyphenidyl;
  - 57 (lima puluh tujuh) butir obat Tramadol
- Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa terdakwa **MARJONI Bin ABUBAKAR SYAKUBAT dan terdakwa M.MUZATSI Bin ISKANDAR YAKU NA** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-175/Bgr/06/2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. MARJONI Bin ABU BAKAR SYAKUBAT dan terdakwa II. M. MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di warung/kios di Kp. Petir Rt.003 Rw.005 Desa Cibeureum Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi



**sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa I. MARJONI Bin ABU BAKAR SYAKUBAT dan terdakwa II. M. MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB sedang duduk didalam warung/kios yang beralamat di Kp.Petir Rt.003 Rw.005 Desa Cibeureum Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dan menunggu pembeli kemudian datang 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal dan mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Bogor yaitu saksi Bripka YUDHA BIRAN, saksi Bripka ARIF BUDIMAN dan Brigadir DANI SETIAWAN melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggledahan terhadap badan, pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan 85 (delapan puluh lima) butir obat Hexymer, 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidhyl, 58 (lima puluh delapan) butir obat Tramadol dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam etalase kaca yang berada didalam warung/kios
- Bahwa terdakwa I. MARJONI Bin ABU BAKAR SYAKUBAT dan terdakwa II. M. MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB selama menjaga warung/kios telah mengedarkan atau menjual obat jenis Hexymer, Trihexyphenidhyl, dan Tramadol kepada pembeli yang datang ke warung/kios yang terdakwa I. MARJONI Bin ABU BAKAR SYAKUBAT dan terdakwa II. M. MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB jaga tanpa menggunakan resep dari dokter atau tanpa mendapat ijin edar, dan untuk obat jenis Tramadol dijual seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir dan untuk obat jenis Trihexyphenidhyl dijual seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per 2 (dua) butir sedangkan untuk obat jenis Hexymer dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir dan uang hasil penjualan obat-obat tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diperoleh selama terdakwa menjaga warung/kios sdr, RIVAL (masih dalam pencarian DPO)
- Bahwa obat jenis Hexymer sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir, Trihexyphenidhyl sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir dan jenis obat Tramadol sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir telah disisihkan masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 10 (sepuluh) butir untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan sisa jenis Hexymer sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir, Trihexyphenidhyl sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir dan jenis obat Tramadol sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir

- Bahwa terdakwa I. MARJONI Bin ABU BAKAR SYAKUBAT dan terdakwa II. M. MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB dalam menjual atau menedarkan obat-obat tersebut memperoleh pendapatan per hari sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan obat-obat tersebut langsung terdakwa serahkan langsung kepada sdr.RIVAL (masih dalam pencarian/DPO) dan terdakwa I dan terdakwa II mendapat upah/gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

- Bahwa terdakwa I. MARJONI Bin ABU BAKAR SYAKUBAT dan terdakwa II. M. MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang untuk **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar**, sehingga saksi Bipka A.YUDHA BIRAN, saksi Bripka ARIEF BUDIMAN, dan saksi Brigadir DANI SETIAWAN langsung mengamankan / membawa terdakwa I. MARJONI Bin ABU BAKAR SYAKUBAT dan terdakwa II. M. MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polres Bogor untuk proses hukum

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimilistik No.LAB – 2625 / NOF /2020 dari Pusat Laboratorium Forensik tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh 1.Dra. FITRYANA HAWA, Nrp.67010022 2. SUSIANI WIDI RAHARTI,S.Si.,Nip. 197104061999032001 dan 3.JAIB RUMBOGO, SH Nip. 197306071998031006 yang diketahui oleh a.n Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Nrp 64090679 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) bubgkus plastik klip berisikan 10 tablet warna kuning berlogo Mf berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya **1,7920 gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna kuning adalah **benar** mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** ,1 (satu) bubgkus plastik klip berisikan 10 tablet warna putih berdiameter 0.1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya **2,6070 gram** tablet warna putih adalah **benar** mengandung

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif **Trihexyphenidhyl** dan 1 (satu) bubgkus plastik klip berisikan 10 tablet warna putih berdiameter 0.1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya **2,2150 gram** adalah **benar** mengandung bahan aktif **Tramadol** dan *sisa barang bukti hasil lab adalah 9 (sembilan) tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,6128 gram dan 9 (sembilan) tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3463 gram dan 9 (sembilan) tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9935 gram*

- **Trihexyphenidhyl** sebagai anti Parkinson/ anticholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika dan **Tramadol** sebagai anti analgesik / pyretik tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika dan obat-obat tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa . MARJONI Bin ABU BAKAR SYAKUBAT dan terdakwa II. M. MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di warung/kios di Kp. Petir Rt.003 Rw.005 Desa Cibeureum Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasihat atau kemanfaatan mutu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa I. MARJONI Bin ABU BAKAR SYAKUBAT dan terdakwa II. M. MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB sedang duduk didalam warung/kios yang beralamat di Kp.Petir Rt.003 Rw.005 Desa Cibeureum Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dan menunggu pembeli kemudian datang 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal dan mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Bogor yaitu saksi Bripka YUDHA BIRAN, saksi Bripka ARIF BUDIMAN dan Brigadir DANI SETIAWAN melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggledahan terhadap badan, pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan 85 (delapan puluh lima) butir obat Hexymer, 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidhyl, 58 (lima puluh delapan) butir obat Tramadol dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam etalase kaca yang berada didalam warung/kios

- Bahwa terdakwa I. MARJONI Bin ABU BAKAR SYAKUBAT dan terdakwa II. M. MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB selama menjaga warung/kios telah mengedarkan atau menjual obat jenis Hexymer, Trihexyphenidhyl, dan Tramadol kepada pembeli yang datang ke warung/kios yang terdakwa I. MARJONI Bin ABU BAKAR SYAKUBAT dan terdakwa II. M. MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB jaga tanpa menggunakan resep dari dokter atau tanpa mendapat ijin edar, dan untuk obat jenis Tramadol dijual seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir dan untuk obat jenis Trihexyphenidhyl dijual seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per 2 (dua) butir sedangkan untuk obat jenis Hexymer dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir dan uang hasil penjualan obat-obat tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diperoleh selama terdakwa menjaga warung/kios sdr, RIVAL (masih dalam pencarian DPO)

- Bahwa terdakwa I. MARJONI Bin ABU BAKAR SYAKUBAT dan terdakwa II. M. MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB dalam menjual atau menedarkan obat-obat tersebut memperoleh pendapatan per hari sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan obat-obat tersebut langsung terdakwa serahkan langsung kepada sdr.RIVAL (masih dalam pencarian/DPO) dan terdakwa I dan terdakwa II mendapat upah/gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

- Bahwa obat jenis Hexymer sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir, Trihexyphenidhyl sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir dan jenis obat Tramadol sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir telah disisihkan masing-masing 10 (sepuluh) butir untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan sisa jenis Hexymer sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir, Trihexyphenidhyl sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir dan jenis obat Tramadol sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir

- Bahwa terdakwa I. MARJONI Bin ABU BAKAR SYAKUBAT dan terdakwa II. M. MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB tidak memiliki surat ijin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang untuk **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasihat atau kemanfaatan mutu**, sehingga saksi Bipka A.YUDHA BIRAN, saksi Briпка ARIEF BUDIMAN, dan saksi Brigadir DANI SETIAWAN langsung mengamankan / membawa terdakwa I. MARJONI Bin ABU BAKAR SYAKUBAT dan terdakwa II. M. MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polres Bogor untuk proses hukum

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No.LAB – 2625 / NOF /2020 dari Pusat Laboratorium Forensik tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh 1.Dra. FITRYANA HAWA, Nrp.67010022 2. SUSIANI WIDI RAHARTI,S.Si.,Nip. 197104061999032001 dan 3.JAIB RUMBOGO, SH Nip. 197306071998031006 yang diketahui oleh a.n Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Nrp 64090679 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
1 (satu) bubgkus plastik klip berisikan 10 tablet warna kuning berlogo Mf berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya **1,7920 gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna kuning adalah **benar** mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** ,1 (satu) bubgkus plastik klip berisikan 10 tablet warna putih berdiameter 0.1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya **2,6070 gram** tablet warna putih adalah **benar** mengandung bahan aktif **Trihexyphenidhyl** dan 1 (satu) bubgkus plastik klip berisikan 10 tablet warna putih berdiameter 0.1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya **2,2150 gram** adalah **benar** mengandung bahan aktif **Tramadol** dan sisa barang bukti hasil lab adalah 9 (sembilan) tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya **1,6128 gram** dan 9 (sembilan) tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,3463 gram** dan 9 (sembilan) tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya **1,9935 gram**  
- **Trihexyphenidhyl** sebagai anti Parkinson/ anticholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika dan **Tramadol** sebagai anti analgesik / pyretik tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika dan obat-obat tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi A. Yudha Biran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi yang bernama Sdr. Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Kp. Petir RT.03 RW.05 Desa Cibeureum Kec. Dramaga Kab. Bogor;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi dari warga yang memberitahukan bahwa di Kp. Petir RT.03/05 Desa Cibeureum Kec. Dramaga Kab. Bogor ada seseorang yang menjual obat-obat berupa Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol, setelah mendapat informasi tersebut saksi, Sdr. Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan kemudian melakukan penyelidikan, setelah itu pada pukul 19.00 WIB di hari yang sama, saksi bersama rekan-rekan saksi tersebut mendatangi tempat dimaksud dan mengamankan 2 (dua) orang yang diketahui bernama Marjoni Bin Abu Bakar Syakubat dan M. Muzatsi Bin Iskandar Yakub yang diduga sebagai penjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) butir obat Hexymer, 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidyl, 58 (lima puluh delapan) obat jenis Tramadol dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya barang bukti tersebut ditemukan di dalam etalase toko, untuk selanjutnya membawa tersangka berikut barang buktinya dan kami bawa ke kantor satuan Reserse Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, obat-obatan tersebut mereka dapatkan dari Sdr. Rifal pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB didalam warung atau toko yang Para Terdakwa jaga, obat-obatan tersebut disimpan di etalase dalam kios untuk dijual kepada pembeli yang datang, sesuai dengan perintah dari Sdr. Rifal selaku bos Para Terdakwa dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa Barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) butir obat Hexymer, 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidyl, 58 (lima puluh delapan) obat jenis Tramadol dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi



adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa sedang duduk-duduk didalam warung yang sudah dalam keadaan ditutup, tetapi jika ada pembeli akan tetap dilayani oleh Para Terdakwa dengan cara mengeluarkan kepala mereka;

**2. Saksi Dani Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi yang bernama Sdr. Arief Budiman dan Sdr. A. Yudha Biran melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Kp. Petir RT.03 RW.05 Desa Cibeureum Kec. Dramaga Kab. Bogor;

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi dari warga yang memberitahukan bahwa di Kp. Petir RT.03/05 Desa Cibeureum Kec. Dramaga Kab. Bogor ada seseorang yang menjual obat-obat berupa Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol, setelah mendapat informasi tersebut saksi, Sdr. Arief Budiman dan Sdr. A. Yudha Biran kemudian melakukan penyelidikan, setelah itu pada pukul 19.00 WIB di hari yang sama, saksi bersama rekan-rekan saksi tersebut mendatangi tempat dimaksud dan mengamankan 2 (dua) orang yang diketahui bernama Marjoni Bin Abu Bakar Syakubat dan M. Muzatsi Bin Iskandar Yakub yang diduga sebagai penjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) butir obat Hexymer, 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidyl, 58 (lima puluh delapan) obat jenis Tramadol dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya barang bukti tersebut ditemukan di dalam etalase toko, untuk selanjutnya membawa tersangka berikut barang buktinya dan kami bawa ke kantor satuan Reserse Narkoba Polres Bogor;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, obat-obatan tersebut mereka dapatkan dari Sdr. Rifal pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB didalam warung atau toko yang Para Terdakwa jaga, obat-obatan tersebut disimpan di etalase dalam kios untuk dijual kepada pembeli yang datang, sesuai dengan perintah dari Sdr. Rifal selaku bos Para Terdakwa dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) butir obat Hexymer, 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidyl, 58 (lima puluh delapan) obat jenis Tramadol dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa sedang duduk-duduk didalam warung yang sudah dalam keadaan ditutup, tetapi jika ada pembeli akan tetap dilayani oleh Para Terdakwa dengan cara mengeluarkan kepala mereka;

Terhadap keterangan Para saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa Marjoni Bin Abu Bakar Syakubat**

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa M. Muzatsi Bin Iskandar Yakub ditangkap karena menjual obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl tanpa ijin, oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bogor pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB disebuah toko yang beralamat di Kp. Petir RT. 03/05 Desa Cibeureum Kec. Dramaga Kab. Bogor
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa M. Muzatsi Bin Iskandar Yakub ditangkap saat bertugas sebagai penjaga warung sekaligus menjual obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl tanpa dilengkapi ijin edar dan diberikan kepada pembeli tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 85 (delapan puluh lima) butir obat Hexymer, 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidyl, 58 (lima puluh delapan) obat jenis Tramadol dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di etalase toko, toko tersebut adalah milik Rifal (DPO) yang juga sebagai bos Terdakwa dan Terdakwa M. Muzatsi Bin Iskandar Yakub pemilik usaha toko ini;

## **Terdakwa M. Muzatsi Bin Iskandar Yakub:**

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Marjoni Bin Abu Bakar Syakubat ditangkap karena menjual obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl tanpa ijin, oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bogor pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB disebuah toko yang beralamat di Kp. Petir RT. 03/05 Desa Cibeureum Kec. Dramaga Kab. Bogor

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa M. Muzatsi Bin Iskandar Yakub ditangkap saat bertugas sebagai penjaga warung sekaligus menjual obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl tanpa dilengkapi ijin edar dan diberikan kepada pembeli tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

- Bahwa saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 85 (delapan puluh lima) butir obat Hexymer, 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidyl, 58 (lima puluh delapan) obat jenis Tramadol dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di etalase toko, toko tersebut adalah milik Rifal (DPO) yang juga sebagai bos Terdakwa dan Terdakwa M. Muzatsi Bin Iskandar Yakub pemilik usaha toko ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 84 (delapan puluh empat) butir obat Hexymer
- 67 (enam puluh tujuh) butir obat Trihexyphenidyl
- 57 (lima puluh tujuh) butir obat Tramadol
- Uang tunai sejumlah Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Surat Bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimilistik No.LAB – 2625 / NOF /2020 dari Pusat Laboratorium Forensik tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh 1.Dra. FITRYANA HAWA, Nrp.67010022 2. SUSIANI WIDI RAHARTI,S.Si.,Nip. 197104061999032001 dan 3.JAIB RUMBOGO, SH Nip. 197306071998031006 yang diketahui oleh a.n Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Nrp 64090679 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) bubgkus plastik klip berisikan 10 tablet warna kuning berlogo Mf berdiameter 0.7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya **1,7920 gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna kuning adalah **benar** mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** ,1 (satu) bubgkus plastik klip berisikan 10 tablet warna putih berdiameter 0.1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya **2,6070 gram** tablet warna putih adalah **benar** mengandung bahan aktif **Trihexyphenidhyl** dan 1 (satu) bubgkus plastik klip berisikan 10 tablet warna putih berdiameter 0.1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya **2,2150 gram** adalah **benar** mengandung bahan aktif **Tramadol** dan sisa barang bukti hasil lab adalah 9 (sembilan) tablet warna kuning dengan berat netto

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya **1,6128 gram** dan 9 (sembilan) tablet warna putih dengan beret netto seluruhnya **2,3463 gram** dan 9 (sembilan) tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya **1,9935 gram**

- **Trihexyphenidhyl** sebagai anti Parkinson/ anticholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika dan **Tramadol** sebagai anti analgesik / pyretik tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika dan obat-obat tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Marjoni Bin Abu Bakar Syakubat ditangkap karena menjual obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl tanpa ijin, oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bogor pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB disebuah toko yang beralamat di Kp. Petir RT. 03/05 Desa Cibeureum Kec. Dramaga Kab. Bogor
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa M. Muzatsi Bin Iskandar Yakub ditangkap saat bertugas sebagai penjaga warung sekaligus menjual obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl tanpa dilengkapi ijin edar dan diberikan kepada pembeli tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi dari warga yang memberitahukan bahwa di Kp. Petir RT.03/05 Desa Cibeureum Kec. Dramaga Kab. Bogor ada seseorang yang menjual obat-obat berupa Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol, setelah mendapat informasi tersebut saksi, Sdr. Arief Budiman dan Sdr. A. Yudha Biran kemudian melakukan penyelidikan, setelah itu pada pukul 19.00 WIB di hari yang sama, saksi bersama rekan-rekan saksi tersebut mendatangi tempat dimaksud dan mengamankan 2 (dua) orang yang diketahui bernama Marjoni Bin Abu Bakar Syakubat dan M. Muzatsi Bin Iskandar Yakub yang diduga sebagai penjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) butir obat Hexymer, 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidyl, 58 (lima puluh delapan) obat jenis Tramadol dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya barang bukti tersebut ditemukan di dalam etalase toko, untuk selanjutnya membawa tersangka berikut barang buktinya dan kami bawa ke kantor satuan Reserse Narkoba Polres Bogor;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, obat-obatan tersebut mereka dapatkan dari Sdr. Rifal pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB didalam warung atau toko yang Para Terdakwa jaga, obat-obatan tersebut disimpan di etalase dalam kios untuk dijual kepada pembeli yang datang, sesuai dengan perintah dari Sdr. Rifal selaku bos Para Terdakwa dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa Barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) butir obat Hexymer, 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidyl, 58 (lima puluh delapan) obat jenis Tramadol dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa sedang duduk-duduk didalam warung yang sudah dalam keadaan ditutup, tetapi jika ada pembeli akan tetap dilayani oleh Para Terdakwa dengan cara mengeluarkan kepala mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### **ad.1. Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang identik dengan unsur “barang siapa” dalam KUHP, yaitu ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya Para Terdakwa dengan identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ **Setiap orang** “ telah terbukti.

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menjual obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl tanpa ijin, oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bogor pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB disebuah toko yang beralamat di Kp. Petir RT. 03/05 Desa Cibeureum Kec. Dramaga Kab. Bogor, Para Terdakwa ditangkap saat bertugas sebagai penjaga warung sekaligus menjual obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl tanpa dilengkapi ijin edar dan diberikan kepada pembeli tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Saksi Yudha Biran dan Dani Setiawan mendapat informasi dari warga yang memberitahukan bahwa di Kp. Petir RT.03/05 Desa Cibeureum Kec. Dramaga Kab. Bogor ada seseorang yang menjual obat-obat berupa Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Yudha Biran dan Dani Setiawan, Sdr. Arief Budiman kemudian melakukan penyelidikan, setelah itu pada pukul 19.00 WIB di hari yang sama, Saksi Yudha Biran dan Dani Setiawan bersama rekan-rekan saksi tersebut mendatangi tempat dimaksud dan mengamankan 2 (dua) orang yang diketahui bernama Marjoni Bin Abu Bakar Syakubat dan M. Muzatsi Bin Iskandar Yakub yang diduga sebagai penjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) butir obat Hexymer, 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidyl, 58 (lima puluh delapan) obat jenis Tramadol dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya barang bukti tersebut ditemukan di dalam etalase toko, untuk selanjutnya membawa tersangka berikut barang buktinya dan kami bawa ke kantor satuan Reserse Narkoba Polres Bogor;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, obat-obatan tersebut mereka dapatkan dari Sdr. Rifal (DPO) pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB didalam warung atau toko yang Para Terdakwa jaga, obat-obatan tersebut disimpan di etalase dalam kios untuk dijual kepada pembeli yang datang, sesuai dengan perintah dari Sdr. Rifal (DPO) selaku bos Para Terdakwa dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa sedang duduk-duduk didalam warung yang sudah dalam keadaan ditutup, tetapi jika ada pembeli akan tetap dilayani oleh Para Terdakwa dengan cara mengeluarkan

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala mereka, dari hal tersebut cukup membuktikan bahwa Para Terdakwa ketika menjual obat-obatan tersebut diatas dengan cara sembunyi-sembunyi karena Para Terdakwa menjualnya tidaklah ada ijin edar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu telah terbukti maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”**;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan 197 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur mengenai pidana denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana pengganti berupa kurungan yang lamanya juga sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti berupa :

1. 84 (delapan puluh empat ) butir obat Hexymer  
67 (enam puluh tujuh) butir obat Trihexyphenidyl  
57 (lima puluh tujuh) butir obat Tramadol masing-masing yang merupakan barang-barang untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak memiliki ijin edar maka barang bukti tersebut dimusnahkan;
2. Uang tunai senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan tetapi karena masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Mengingat Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. MARJONI Bin ABU BAKAR SYAKUBAT dan Terdakwa II. M. MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 84 (delapan puluh empat ) butir obat Hexymer
  - 67 (enam puluh tujuh) butir obat Trihexyphenidyl
  - 57 (lima puluh tujuh) butir obat Tramadol, dimusnahkan;
  - Uang tunai senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Tri Antoro Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ida Lestari, S.H.